



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

PUTUSAN

NOMOR: 03/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.12/III/2024



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Fahmi Muhammad
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 30 April 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Kp Pasir Gombang RT/RW 002/0005, Desa Pasir
Gombang, Kec. Cikarang utara, Kab. Bekasi

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melalui kuasa hukumnya yang bernama Brodus, S.H, Fahmi Muhammad, S.H, Noer Misuarie Erbacan, S.H, Mukmin, S.H yang tergabung dalam "**SAFA LAW OFFICCE**", yang beralamatkan di Jl. Cimandiri II Blok T9 VII RT/RW 002/008, Perum Geraha Asri, Kelurahan Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

Melaporkan,

Muhamad Ulumudin sebagai Ketua PPK Pebayuran, beralamat di Desa Karangharja Rt 003 Rw 001 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR I**

Haerudin Malik sebagai Anggota PPK Pebayuran, beralamat di Desa Kertasari Rt 005
Rw 002 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR II**

Suroso sebagai Anggota PPK Pebayuran, beralamat di Desa Sumpersari Rt 006 Rw 002
Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR III**

Deden sebagai Anggota PPK Pebayuran, beralamat di Desa Sumpersari Rt 001 Rw 001
Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR IV**

dan

Amung Munandar sebagai Anggota PPK Pebayuran, beralamat di Desa Sumberreja Rt
002 Rw 001 Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut **TERLAPOR V**

Untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai **PARA TERLAPOR**

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor
dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah memeriksa Laporan dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi pada Tanggal
4 Maret 2024 dan telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang
dilaksanakan pada Tanggal 8 Maret 2024. Adapun uraian laporannya adalah
sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa rapat pleno rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara tingkat
Kecamatan Pebayuran dilaksanakan pada hari selasa, 20 Februari 2024
sampai tgl 29 februari 2024 bertempat di kantor Kelurahan Kertasari;





- 1.2. Bahwa rapat pleno rekapitulasi perhitungan hasil perolehan suara tingkat kecamatan dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Pebayuran;
- 1.3. Bahwa PPK bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017;
- 1.4. Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara dilaksanakan, kami menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tata cara, prosedur dan mekanisme rapat pleno perhitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh PPK Kecamatan Pebayuran;
- 1.5. Bahwa menurut keterangan saksi, dalam hal penandatanganan D-HASIL KECAMATAN, saksi hanya bersedia menandatangani Sebagian formulir model D-HASIL KECAMATAN, seharusnya Ketika saksi tidak bersedia menandatangani D-HASIL KECAMATAN, PPK harus mencatat dalam formulir model D-KEJADIAN KHUSUS, sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 4 PKPU nomor 5 tahun 2024;
- 1.6. Bahwa menurut keterangan saksi pada saat itu saksi tidak menerima formulir model D-HASIL KECAMATAN dari PPK kecamatan Pebayuran pada hari yang sama, sebagai mana dimaksud pada pasal 19 ayat 5 PKPU nomor 5 tahun 2024;
- 1.7. Bahwa terkait dinamika yang terjadi pada saat pelaksanaan pleno yang termasuk; keberatan saksi yang belum terselesaikan di tingkat kecamatan harus di catat dalam formulir model D-KEJADIAN KHUSUS;
- 1.8. Bahwa menurut keterangan saksi, PPK tidak mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota dikecamatan atau ditempat umum yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama 7 (Hari) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 PKPU Nomor 05 Tahun 2024;

- 1.9. Bahwa berdasarkan uraian seluruh uraian tersebut diatas, jelas Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pebayuran telah mengabaikan seluruh ketentuan yang seharusnya dijalankan secara profesional;
- 1.10. Bahwa selain itu, adanya terjadi penggelembungan suara yang terjadi pada Tingkat D-HASIL KECAMATAN dari PPK kecamatan Pebayuran, Dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya perbedaan signifikan dari C-Hasil yang terjadi pada TPS 01 pada Kelurahan Bantar Sari, Kecamatan Pebayuran, sebagaimana diuraikan dalam tabel persandingan di bawah ini:



	Partai Politik serta Nama Caleg	C-Hasil	D- Hasil Kecamatan	selisih
	Partai Golkar	1	1	-
1	Novi Yasin, S.Kg	5	25	20
2	H. Sarim Saefudin, S.H.	2	2	0
3	Jajan Fauzi	0	0	0
4	Muhammad Salahuddin, S.H., M.M.	0	0	0
5	Rahmawati	1	1	0
6	Bobby Adnan Perdana, S.M.	0	0	-
7	Epi Mustikawati	0	0	-
	Jumlah	9	29	

- 1.11. Bahwa penggelembungan surat suara tersebut sebagaimana dalam uraian Tabel contoh di atas juga terjadi diseluruh TPS pada Desa Bantar Sari lainnya yang mengakibatkan penambahan suara Caleg Nomor Urut 1 (Novi Yasin, S.Kg) sejumlah 309 (tiga ratus Sembilan) suara. Padahal dalam kenyataannya berdasarkan suara dalam C-Hasil Desa sejumlah 253 (dua ratus lima puluh tiga) suara;

1.12. Bahwa selain pada Desa Bantar Sari tersebut di atas, adanya terjadi penggelembungan suara juga terjadi pada Tingkat D-HASIL KECAMATAN dari PPK kecamatan Pebayuran Desa Sumpersari, Dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya perbedaan signifikan dari C-Hasil pada TPS 01 Kelurahan Desa Sumpersari, Kecamatan Pebayuran, sebagaimana diuraikan dalam tabel persandingan di bawah ini:



	Partai Politik serta Nama Caleg	C-Hasil	D- Hasil Kecamatan	Selisih
	Partai Golkar	7	7	7
1	Novi Yasin, S.Kg	31	41	10
2	H. Sarim Saefudin, S.H.	2	2	0
3	Jajan Fauzi	0	0	-
4	Muhammad Salahuddin, S.H., M.M.	0	0	-
5	Rahmawati	0	0	-
6	Bobby Adnan Perdana, S.M.	0	0	-
7	Epi Mustikawati	0	0	-
	Jumlah	40	50	

1.13. Bahwa penggelembungan surat suara sebagaimana dalam uraian Tabel contoh di atas juga terjadi diseluruh TPS pada Desa Sumpersari lainnya yang mengakibatkan penambahan suara Caleg Nomor Urut 1 (Novi Yasin, S.Kg) sejumlah 370 (tiga ratus tujuh puluh) suara. Padahal dalam kenyataannya berdasarkan jumlah suara dalam C-Hasil Desa sejumlah 687 (enam ratus delapan puluh tujuh) suara;

1.14. Bahwa selain itu, adanya penggelembungan suara juga terjadi pada Tingkat D-HASIL KECAMATAN dari PPK kecamatan Pebayuran Desa

Sumbereja, Dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya perbedaan signifikan dari C-Hasil pada TPS 06 Desa Sumbereja, Kecamatan Pebayuran, sebagaimana diuraikan dalam tabel persandingan di bawah ini:

	Partai Politik serta Nama Caleg	C-Hasil	D- Hasil Kecamatan	selisih
	Partai Golkar	6	6	-
1	Novi Yasin, S.Kg	30	50	20
2	H. Sarim Saefudin, S.H.	14	14	-
3	Jajan Fauzi	1	1	-
4	Muhammad Salahuddin, S.H., M.M.	0	0	-
5	Rahmawati	0	0	-
6	Bobby Adnan Perdana, S.M.	0	0	-
7	Epi Mustikawati	0	0	-
	Jumlah	51	71	



- 1.15. Bahwa penggelembungan surat suara sebagaimana dalam uraian Tabel contoh di atas juga terjadi pada hampir TPS pada Desa Sumbereja lainnya yang mengakibatkan penambahan suara Caleg Nomor Urut 1 (Novi Yasin, S.Kg) sejumlah 549 (lima ratus empat puluh sembilan) suara. Padahal dalam kenyataannya berdasarkan jumlah suara dalam C-Hasil Desa sejumlah 419 (empat ratus Sembilanbelas) suara;
- 1.16. Bahwa selain contoh penggelembungan suara sebagaimana kami uraikan di atas, juga terjadi penggelembungan suara pada Desa Kertasari TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 10, dan TPS 13 sejumlah 130 (seratus tiga puluh) suara dalam D-Hasil Kecamatan, yang seharusnya suara tersebut yang benar berdasarkan C-hasil Desa sejumlah 605 (enam ratus lima) suara; bahwa juga terjadi pada 9 (Sembilan) Desa lainnya, Yaitu :Kartajaya, Karangsegar, Karangreja, Karangpatri, Karangjaya, Karanghaur, Karangharja, Bantarjaya, Sumberurip;



1.17. Bahwa dari seluruh uraian kejadian peristiwa adanya penggelembungan suara yang mengakibatkan terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 1 (Novi Yasin, S.Kg. pada perhitungan D-Hasil Kecamatan yang diduga sengaja dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kecamatan Pebayuran untuk memenangkan salah satu pasangan calon Legislatif Nomor Urut 1 pada Daerah Pemilihan 6, Kabupaten Bekasi. Dimana penambahan suara tersebut dengan jumlah yang sangat signifikan yaitu 2864 (dua ribu delapan ratus enam puluh empat) suara. Sehingga hal itu telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang seharusnya Calon Legislatif dengan suara terbanyak pada Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Bekasi di Internal Calon Legislatif Partai Golkar sebagaimana berdasarkan C. Hasil Desa diseluruh TPS Kecamatan Pebayuran;

1.18. Demikian seluruh uraian-uraian rangkaian temuan dugaan penggelembungan suara dan pelanggaran administrasi pemilu pada saat rapat pleno perhitungan perolehan suara PPK Kecamatan Pebayuran.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Untuk mendukung laporannya, Pelapor menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy D. HASIL KECAMATAN se Kecamatan Pebayuran;
2. Fotocopy Model C Hasil DPRD dan Fotocopy C hasil Salinan;
3. Fotocopy Rekapitulasi Perolehan suara Se Kecamatan Pebayuran;
4. Fotocopy saksi mandat Kecamatan Pebayuran Partai Buruh atas nama Kando Widodo;
5. Fotocopy saksi mandat Kecamatan Pebayuran Partai Keadilan Sejahtera atas nama Seman Hermawan.

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 14 Maret 2022 menghadirkan dua orang saksi dan tidak menghadirkan ahli. Dua orang saksi yang dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah. Adapun keterangan dua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Nama : Kando Widodo
Alamat : ds. Karangatu, Kecamatan Karangbahagia
Pekerjaan : Wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut **SAKSI I**

Yang memberikan keterangan; -----

1. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya saksi berada dilokasi rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara Tingkat kecamatan pebayuran yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 bertempat di aula Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran;
2. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran tidak mencetak D-HASIL KECAMATAN dari sirekap dan tidak membagikannya kepada saksi untuk dilakukan pemeriksaan, pencermatan dan pencocokan dengan C1-HASIL yang dimiliki oleh saksi sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 18 ayat 2 PKPU Nomor 05 tahun 2024;
3. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya menyampaikan keberatan terkait peristiwa tersebut namun tidak ditanggapi oleh panitia pemilihan kecamatan pebayuran dan tidak di catat didalam formulir model D-KEJADIAN KHUSUS oleh panitia pemilihan kecamatan Pebayuran;
4. Bahwa saksi tidak menerima formulir model D-HASIL KECAMATAN yang sudah ditandatangani oleh anggota Panitia pemilihan kecamatan dan saksi dari panitia pemilihan Kecamatan Pebayuran sebagaimana diatur Pasal 19 ayat 5 PKPU Nomor 05 tahun 2024;
5. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya pada saat Pleno PPK tidak menghadirkan PPS;
6. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya hasil Pembacaan PPK tidak ditayangkan di layar;



7. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya PPK tidak membacakan tata tertib;
8. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya PPK tidak menggunakan pengeras suara sehingga para saksi tidak mendengarkan;
9. Bahwa saksi I menerangkan bahwasanya tidak ada penyandingan data pada saat rapat pleno
10. Bahwa saksi menandatangani Formulir Model D Hasil Kecamatan Pebayuran.

b. Nama : Seman Hermawan

Alamat : Kp. Pacing Lio RT 004 RW 002 Desa Sumbereja,
Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi

Pekerjaan : wiraswasta

Untuk selanjutnya disebut **SAKSI II**

Yang memberikan keterangan: -----

1. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya Bahwa saksi merupakan saksi mandat Partai Keadilan Sejahtera yang mengikuti rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara Tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024 bertempat di Aula Kantor Kelurahan Kertasari Kecamatan Pebayuran;
2. Bahwa Selanjutnya saksi menerangkan bahwa pada saat persandingan data C1 HASIL dengan C HASIL SALINAN berjalan dengan lancar tidak ada masalah;
3. Bahwa Selanjutnya saksi menerangkan bahwa terdapat kejanggalan pada saat panitia pemilihan Kecamatan Pebayuran tidak mencetak formulir D-HASIL KECAMATAN dari sirekap dan tidak membagikan data tersebut kepada saksi untuk dilakukan pencermatan, pemeriksaan dan pencocokan dengan data C1-HASIL yang dimiliki oleh saksi.
4. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya selanjutnya saksi meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran terkait data D-HASIL

KECAMATAN untuk dicermati dan dicocokkan namun saksi tidak mendapatkan data tersebut;

5. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran tidak memberikan hardcopy Formulir model D-HASIL KECAMATAN yang sudah ditandatangani dan tidak menerima tanda terima dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran;
6. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa panitia pemilihan Kecamatan Pebayuran tidak mengumumkan D-HASIL KECAMATAN di tempat umum yang dapat di akses oleh Masyarakat dan/atau kantor kecamatan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara selesai dilaksanakan;
7. Bahwa terhadap keberatan saksi tidak dicatat dalam formulir model D-KEJADIAN KHUSUS oleh panitia pemilihan Kecamatan Pebayuran;
8. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya tidak ada pembacaan tata tertib;
9. Bahwa saksi II menerangkan bahwasanya menandatangani Formulir Model D Hasil Kecamatan.



4. JAWABAN TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara patut namun Terlapor tidak hadir sehingga tidak memberikan jawaban.

5. KESIMPULAN

Bahwa terlapor tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis karena pelapor tidak hadir selama sidang administratif. Bahwa pelapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada Tanggal 15 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

5.1. PEMBUKTIAN PELAPOR

Bahwa Pelapor telah mengajukan dokumen dan bukti-bukti surat dalam persidangan pada tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut:

a. Bukti-Bukti Pelapor

Bahwa benar telah terjadi penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pebayuran untuk peningkatan perolehan suara Calon Legislatif Nomor Urut 1 (Novi Yasin, S. KG) Daerah Pemilihan 6, Kabupaten Bekasi pada hasil rekapitulasi di 12 (dua belas) Desa di Tingkat Kecamatan pada Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota yang tidak sesuai dengan hasil yang tercatat dalam Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota, sebagaimana uraian dalam tabel di bawah ini:



KECAMATAN PEBAYURAN

NOVY YASIN S.Kg			
NO	Desa	C Hasil Salinan	D. Hasil
1	KERTASARI	605	735
2	KARANGHARJA	455	745
3	KARANGSEGAR	377	597
4	SUMBERURIP	524	824
5	SUMBERREJA	419	549
6	KARANGREJA	548	548
7	KARANGJAYA	59	239
8	SUMBERSARI	687	1.067
9	KARANGPATRI	554	1.074
10	KARANGHAUR	1250	1.260
11	KERTAJAYA	2.027	2.412
12	BANTARSARI	253	562
13	BANTARJAYA	509	519
Total		8.267	11.131



Bahwa terhadap adanya penambahan perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 (Novi Yasin, S.Kg) dari total keseluruhan pada 12 (dua belas) Desa pada Kecamatan Pebayuran sebagaimana dalam tabel tersebut di atas, terjadi pada Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Jumlah sebesar 11.131 suara, yang di duga dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pebayuran. Padahal perolehan suara yang sebenarnya berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota sejumlah 8.267 suara;

b. KETERANGAN SAKSI

Bahwa selanjutnya PELAPOR telah menghadirkan Saksi dalam Persidangan pada tanggal 14 Maret 2024 yakni Saksi Mandat dari Partai Buruh dan Saksi Mandat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. KANDO WIDODO (saksi mandat Partai Buruh).

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dilokasi rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara Tingkat kecamatan pebayuran yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februrari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 bertempat di aula Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran tidak mencetak D-HASIL KECAMATAN dari sirekap dan tidak membagikannya kepada saksi untuk dilakukan pemeriksaan, pencermatan dan pencocokan dengan C1-HASIL yang dimiliki oleh saksi sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 18 ayat 2 PKPU Nomor 05 tahun 2024;
- Bahwa saksi menyampaikan keberatan terkait peristiwa tersebut namun tidak ditanggapi oleh panitia pemilihan kecamatan pebayuran dan tidak di catat didalam formulir model D-KEJADIAN KHUSUS oleh panitia pemilihan kecamatan Pebayuran;
- Bahwa saksi tidak menerima formulir model D-HASIL KECAMATAN yang sudah ditandatangani oleh anggota Panita pemilihan kecamatan dan saksi dari panitia pemilihan Kecamatan



Pebayuran sebagaimana diatur Pasal 19 ayat 5 PKPU Nomor 05 tahun 2024;

- Bahwa pada saat Pleno PPK tidak menghadirkan PPS;
- Bahwa hasil Pembacaan PPK tidak ditayangkan di layar;
- Bahwa PPK tidak membacakan tata tertib;
- Bahwa PPK tidak menggunakan pengeras suara sehingga para saksi tidak mendengarkan;
- Bahwa tidak ada penyandingan data.

2. SEMAN HERMAWAN (Saksi mandat dari Partai Keadilan Sejahtera)

Saksi selaku saksi mandat Partai Keadilan Sejahtera memberikan keterangan di bawah sumpah pada agenda sidang pembuktian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran diruang sidang Bawaslu Kabupaten Bekasi memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi mandat Partai Keadilan Sejahtera yang mengikuti rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara Tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024 bertempat di Aula Kantor Kelurahan Kertasari Kecamatan Pebayuran;
- Bahwa Selanjutnya saksi menerangkan bahwa pada saat persandingan data C1 HASIL dengan C HASIL SALINAN berjalan dengan lancar tidak ada masalah;
- Bahwa Selanjutnya saksi menerangkan bahwa terdapat kejanggalan pada saat panitia pemilihan Kecamatan Pebayuran tidak mencetak formulir D-HASIL KECAMATAN dari sirekap dan tidak membagikan data tersebut kepada saksi untuk dilakukan pencermatan, pemeriksaan dan pencocokan dengan data C1-HASIL yang dimiliki oleh saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran terkait data D-HASIL KECAMATAN untuk dicermati dan dicocokkan namun saksi tidak mendapatkan data tersebut;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran tidak memberikan hardcopy Formulir model D-HASIL KECAMATAN yang sudah ditandatangani dan tidak menerima tanda terima dari Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran;
- Selanjutnya saksi menerangkan bahwa panitia pemilihan Kecamatan Pebayuran tidak mengumumkan D-HASIL



KECAMATAN di tempat umum yang dapat di akses oleh Masyarakat dan/atau kantor kecamatan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara selesai dilaksanakan;

- Bahwa terhadap keberatan saksi tidak dicatat dalam formulir model D-KEJADIAN KHUSUS oleh panitia pemilihan Kecamatan Pebayuran;
- Bahwa tidak ada pembacaan tata tertib dalam proses pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan Pebayuran

Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang terungkap di dalam persidangan yang merupakan saksi fakta dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran diduga telah melanggar ketentuan pasal 18 ayat 2 PKPU Nomor 05 tahun 2024 yang berbunyi *"PPK mencetak formulir model D-HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sirekap dan menyampaikan kepada saksi dan Panwaslu kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Kembali"*
2. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran diduga telah melanggar ketentuan Pasal 19 ayat 5 PKPU Nomor 05 tahun 2024 yang berbunyi *"PPK menyerahkan Formulir Model D-HASIL KECAMATAN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:*
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwaslu kecamatan".
3. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Pebayuran diduga telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 05 tahun 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) *"PPK mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan setelah rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara selesai";*

Ayat (2) “pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditempat yang mudah diakses oleh Masyarakat dalam wilayah kerja PPK selama 7 (tujuh) hari”.

5.2. PETITUM

5.2.1. Bahwa berdasarkan uraian di atas kami memohon Majelis Pemeriksa BAWASLU Kabupaten Bekasi untuk:

1. Menjatuhkan sangsi administratif kepada Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Pebayuran;
2. Merekomendasikan Perbaikan Dan Rekapitulasi Ulang Hasil Perhitungan Perolehan Suara KPU Kabupaten Bekasi Pada Seluruh TPS Daerah Pemilihan Bekasi 6 pada 11 Desa di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Prov. Jawa Barat;

5.2.2. Apabila Bawaslu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

5.2.3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

6. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan:

- 1) Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan fotocopy E-KTP yang diserahkan oleh pelapor;
- 2) Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam membuat laporan dugaan pelanggaran Administratif pemilu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran Administratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor pada hari Senin 4 Maret 2024 perihal pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme pada saat



rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum;

- 4) Bahwa laporan Pelapor masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 5) Bahwa pada Kejadian di Kecamatan Pebayuran, pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, PPK Pebayuran tidak mencetak formulir Model D. HASIL KECAMATAN melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Kembali
- 6) Bahwa PPK Pebayuran tidak melakukan pembetulan terhadap kesalahan Formulir Model D. Hasil Kecamatan yang salah pada saat pemeriksaan dan pencermatan Kembali.
- 7) Bahwa seluruh PPK Pebayuran menandatangani Formulir Model D. Hasil Kecamatan yang belum dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Kembali.
- 8) Bahwa PPK Pebayuran tidak melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali terhadap D. Hasil Kecamatan.

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

1. Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa selanjutnya akan mempertimbangkan pokok-pokok laporan sepanjang persoalannya diuraikan secara jelas;
2. Menimbang bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil



Presiden Tahun 2024 harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



3. Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip kepastian hukum, pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum senantiasa bertumpu dan berpijak pada dasar hukum yang utama yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
4. Menimbang bahwa setelah dicermati dengan seksama laporan Pelapor, serta bukti-bukti dan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan, majelis menilai pokok permasalahan yang dipersoalkan dalam laporan *a quo* adalah terkait dengan dugaan pelanggaran Administratif pemilihan umum tahun 2024;
5. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan menilai ada atau tidaknya pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Terlapor dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum di Kecamatan Pebayuran;
6. Menimbang bahwa selanjutnya pelanggaran Administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
7. Menimbang bahwa dalam Pasal 393 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "*PPK melakukan*

rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu dalam rapat yang dihadiri saksi Peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan”;

8. Menimbang bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan *“PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya”;*
9. Menimbang bahwa dalam pasal 15 ayat (6) huruf g Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan *“mempersilakan Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk mencocokkan data dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL SALINAN DPRA, Model C.HASIL SALINAN-DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, dan Model C.HASIL SALINAN DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN DPRK yang dimilikinya dengan data dalam: 1). formulir Model C. HASIL sebagaimana dimaksud dalam huruf c; 2). data dan foto dalam Sirekap sebagaimana dimaksud dalam huruf d”;*
10. Menimbang bahwa dalam pasal 15 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan *“Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap TPS”;*
11. Menimbang bahwa dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan *“Dalam hal terdapat*





perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: a. C.HASIL-PPWP; b. C.HASIL-DPR; c. C.HASIL-DPD; d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK;

12. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan *“PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model: a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP; b. D.HASIL KECAMATAN-DPR; c. D.HASIL KECAMATAN-DPD; d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap;*
13. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan *“PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Kembali”;*
14. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan *“Jika hasil pemeriksaan*

dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan”;



15. Menimbang bahwa dalam pasal 18 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap*”;
16. Menimbang bahwa dalam pasal 19 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*PPK menyerahkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada: a. Saksi; dan b. Panwaslu Kecamatan, yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama*”;
17. Menimbang bahwa dalam pasal 5 ayat (1) huruf a angka 9 Perbawaslu nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa “*bawaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap: proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan*”;
18. Menimbang bahwa dalam pasal 6 ayat (1) huruf a angka 6 Perbawaslu nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan “*Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan terhadap: pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan*”;
19. Menimbang bahwa dalam pasal 3 ayat (3) huruf c Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan
“Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan hasil pada tingkat daerah kabupaten/kota”;



20. Menimbang bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan *“Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat daerah kecamatan dengan cara: mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara”*;

21. Menimbang bahwa dalam pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan *“Panwaslu Kecamatan memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat daerah kecamatan dilakukan di dalam satu daerah kecamatan dengan cara berurutan dimulai dari PPS pertama sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK”*;

22. Menimbang bahwa dalam pasal 15 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan *“Panwaslu Kecamatan memastikan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditandatangani oleh ketua, anggota PPK dan Saksi yang hadir”*;

23. Menimbang bahwa dalam pasal 16 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan *“Panwaslu Kecamatan mengajukan keberatan kepada PPK dalam hal prosedur*

dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;



24. Menimbang bahwa dalam pasal 20 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Panwaslu Kecamatan memastikan PPK menyerahkan salinan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada: a. Saksi; b. Panwaslu Kecamatan; dan c. KPU Kabupaten/Kota*”;
25. Menimbang bahwa dalam pasal 20 ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan “*Panwaslu Kecamatan memastikan kesesuaian data dan ketepatan waktu pengiriman salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan kepada PPK kepada KPU Kabupaten/Kota*”;
26. Menimbang bahwa pada Kejadian di Kecamatan Pebayuran, pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, PPK Pebayuran tidak mencetak formulir Model D. HASIL KECAMATAN melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Kembali
27. Menimbang bahwa PPK Pebayuran tidak melakukan pembetulan terhadap kesalahan Formulir Model D. Hasil Kecamatan yang salah pada saat pemeriksaan dan pencermatan Kembali.
28. Menimbang bahwa seluruh PPK Pebayuran menandatangani Formulir Model D. Hasil Kecamatan yang belum dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Kembali.
29. Menimbang bahwa PPK Pebayuran tidak melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali terhadap D. Hasil Kecamatan.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

PPK Pebayuran dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sudah tidak sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam aturan Perundang-Undangan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Memperhatikan Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 290/PP.00.00/K1/03/2024, tanggal 15 Maret 2024, perihal Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024



MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Bekasi oleh 1) Akbar Khadafi, sebagai Ketua, 2) Khoirudin, 3) Shahril Hasibuan, 4) Syahroji, 5) Aan Hasanah, masing-masing sebagai Anggota pada hari Minggu tanggal 17 bulan Maret tahun 2024 dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 bulan Maret Tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten Bekasi



SALINAN

Ketua

ttd

Akbar Khadafi

Anggota

ttd

khoirudin

Anggota

Ttd

Aan Hasanah

Anggota

ttd

Shahril Hasibuan

Anggota

Ttd

Syahroji

Sekretaris Pemeriksa

Ttd

Hafid Hadi Wijaya